



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto copy dokumen yang telah dilegalisir.
2. Dokumen asli yang telah dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dengan membawa berkas.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas.
3. Setelah verifikasi selesai dan dianggap lengkap kemudian akan diberi tanda tangan pejabat yang berwenang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-